

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah Penelitian Gabungan yaitu Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum normatif, meneliti aturan-aturan hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Penelitian hukum empiris, penulis melakukan penelitian lapangan dan turun langsung untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

#### **B. Data Penelitian**

Sumber data penelitian yang digunakan oleh penulis dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang langsung terjun ke dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum ini, penulis melakukan wawancara terhadap pihak yang berkompeten yaitu Inspektorat Kota Yogyakarta, dan Bawaslu Kota Yogyakarta.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Data sekunder meliputi:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 10) Surat Edaran Menpan-RB Nomor B/94/M.SM.00.00/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berupa, hasil penelitian, bahan-bahan kepustakaan, jurnal ilmiah, dokumen, dan laporan-laporan mengenai permasalahan yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lainnya untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

**C. Teknik dan Tempat Pengambilan Bahan Hukum**

1. Studi Pustaka

Teknik pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka, yaitu dengan bahan-bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan bahan non hukum.<sup>1</sup> Tempat pengambilan bahan hukum dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari Inspektorat Kota Yogyakarta, dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Yogyakarta. Selain itu, pengambilan bahan hukum didapatkan di Perpustakaan Pusat UMY, Perpustakaan Fakultas Hukum UMY, Grhatama Pustaka Yogyakarta, dan *e-library* UMY.

## 2. Wawancara

Teknik pengambilan data dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan pihak yang berkompeten dalam permasalahan yang terjadi.

### **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **E. Responden**

Responden merupakan individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Responden dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Kantor Inspektorat Kota Yogyakarta;

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 160.

2. Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Yogyakarta.

#### **F. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan bahan hukum maupun non hukum dilakukan dengan menyeleksi data sekunder, selanjutnya diklasifikasi menurut penggolongan bahan hukum. Pengolahan data penelitian ini dengan memadukan antara teknik wawancara lapangan secara langsung oleh narasumber dan dengan menelaah dokumen-dokumen yang tersedia, selanjutnya data diklasifikasikan secara sistematis.

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui kevalidan data yang didapatkan. Verifikasi data dapat dilakukan dengan cara mendengarkan kembali dan mencocokkan hasil wawancara yang telah dilakukan dalam bentuk rekaman suara dengan tulisan penulis. Kemudian, mengedit data adalah mengedit data yang telah diperoleh dilapangan untuk kelengkapan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Hasil penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif dan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kualitatif yaitu dengan mengambil data yang representatif, kemudian dianalisis secara kualitatif atau dengan menggambarkan secara sistematis dan faktual keadaan di lapangan untuk menjelaskan kesimpulan dengan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar mengambil kesimpulan.